



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ **1942** /PAUDADIKMAS/2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MENYAHUT
MEMPERKHAJATKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta AL-FAJAR No.TK-AF /IV/2018 Tanggal 12 April 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Juni 2018

MENINJAU
MENGINGAT

1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : TK SWASTA AL-FAJAR |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. Merdian II Ling. 27 Medan |
| c. Kelurahan | : Rengas Pulau |
| d. Kecamatan | : Medan Marelan |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN AL-FAJAR |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Merdian II Ling. 27 Medan |
| i. Akte Yayasan | : Nomor 07 Tanggal 6 Februari 2009 |
- Notaris : Mauliddin Shati SH Notaris di Medan

Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Menatuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Penunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan memperpanjang izin Operasional Sekolah kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikam kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

Membatalkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/144/PPD/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Izin Operasional Sekolah TK Swasta Al-Fajar Medan

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DISETAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL : 12-10-2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Penyusunan

1. Walikota Medan
2. Arsip

AKTA

ANGGAL 06 Februari 2002

NOMOR 071-



KANTOR NO. 1115 / PPAT KOTA MEDAN

MAULIDDIN SHATI, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C.647.HT.03.01 - Th. 2002
TGL. 25 MARET 2002

JUDUL AKTA

AKTA PENDAHULUAN
PELAYANAN PENDIDIKAN AL-PAJARI.

PENGHADAP :

WARGA.

WARGA.

WARGA, DOK.

WARGA.

P.P.A.T.
(PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)
KOTA MEDAN
SK. KEPALA BPN NO. 99 - XVII-2006
TGL. 18 DESEMBER 2006

KANTOR :
JL. TENGKU AMIR HAMZAH NO. 48 - C
TELP. (061) 663 - 7931
MEDAN

RUMAH :
JL. SETIA NO. 1 TELP. (061) 6617375
MEDAN